

Keterlibatan Elit Pemerintahan Lokal dalam Proses Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya

Silvia Lili

Sekolah Pascasarjana Magister Terapan Studi Pemerintahan

Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta

Email: Silvia1310.lili@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis 1) Keterlibatan elit pemerintah lokal dalam proses pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, dan 2) Faktor pendukung dan penghambat keterlibatan elit pemerintah lokal dalam proses pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah: 1) Elit pemerintahan lokal dalam hal ini Gubernur, Bupati/Walikota, DPR PB dan MRP PB telah terlibat dalam proses pembentukan Provinsi Papua Barat Daya baik dalam membuat persetujuan, membentuk Tim Percepatan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, melakukan lobi politik dengan membentuk tim deklarasi, mengirimkan dokumen Deklarasi Rakyat Papua Barat kepada elit pemerintah pusat, 2) Faktor pendukung: adanya dukungan legalitas, payung hukum, adanya dukungan masyarakat, adanya dukungan figure sentral, adanya motif, kesepahaman, keinginan, kesamaan harapan, adanya dukungan elit pemerintah pusat serta adanya dukungan kelengkapan, kelayakan persyaratan. Faktor penghambat: masih terdapat tokoh melakukan penolakan, rasa pesimistis, ketidakpercayaan masyarakat elit pemerintah lokal dalam hal ini Gubernur Papua, kurang memberikan dukungan serta DPR RI pusat dan Kemendagri pernah melakukan penghentian sementara (moratorium)

Kata Kunci: *Elit Pemerintahan, Pembentukan Daerah, Otonomi Khusus*

Abstract

The purpose of this study was to identify and analyze 1) The involvement of local government elites in the establishment of Southwest Papua Province, and 2) The supporting and inhibiting factors of local government elites. The research method used a qualitative approach, data collection techniques were observation, interviews, and documentation. The results of this research were: 1) Local government elites, in this case, Governors, Regents/Mayors, DPR PB, and MRP PB have been involved in the process of forming the Southwest Papua Province, such as making approvals, forming Acceleration Team, directing political lobbying by forming a declaration team, and distributing West Papua People's Declaration document to Central Government Elite, 2) Supporting factors include: the existence of legal support, legal protection, community support, central figure support, motivation, understanding, desire, common hope, Central Government Elite support, as well as completeness support, and eligible requirements. Inhibiting factors include: there are still figures who reject, feel pessimistic, and distrust the local government elite community, in this case, the Governor of Papua, does not provide enough support, while DPR RI and the Ministry of Home Affairs have carried out a

moratorium.

Keywords: *Government Elites, Regional Establishment, Special Autonomy*

PENDAHULUAN

Memasuki era reformasi, Indonesia mengalami perubahan sosial politik, salah satunya adalah terjadinya pergeseran paradigma sistem pemerintahan yang bercorak *sentralistik* di pemerintahan pusat ke arah sistem pemerintahan yang *desentralistik* di pemerintah daerah, hal ini ditandai dengan pemberlakuan Undang-Undang tentang Otonomi Daerah. Semangat otonomi daerah itu sendiri salah satunya bermuara kepada keinginan daerah untuk memekarkan diri yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 kemudian direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, namun dalam prakteknya, pemekaran daerah jauh lebih mendapat perhatian dibandingkan penghapusan ataupun penggabungan daerah.

Dinamika berkembangnya Daerah Otonom Baru (DOB) khususnya pada era reformasi serta pasca terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Persyaratan Pembentukan, dan Kriteria Pemekaran, Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, menjadi *trending* khususnya pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota. Masing-masing daerah di Indonesia seolah berlomba-lomba untuk memekarkan wilayahnya, sebagaimana diketahui menurut data Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (2020) mencatat hingga periode Oktober 2020 tercatat terdapat 7 Provinsi baru, 134 Kabupaten baru dan 23 Kota baru.

Terbentuknya DOB diharapkan daerah mampu memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam mengurus daerahnya sendiri, mempersingkat rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat, khususnya pada wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh fasilitas pemerintahan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. Mengutip pendapat Lukman yang menyatakan bahwa pemekaran wilayah merupakan salah satu bentuk otonomi daerah dan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan karena dengan adanya pemekaran wilayah diharapkan dapat lebih memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah. Dengan semangat otonomi daerah itu pulalah muncul paradigma pemekaran wilayah yang dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan, memudahkan pelayanan publik kepada masyarakat, serta percepatan kesejahteraan masyarakat.

Bumi Cendrawasih atau lazimnya disebut tanah Papua, merupakan salah satu Daerah Otonom di Indonesia dengan luas wilayah ± 312.000 km dengan jumlah penduduk $\pm 4,3$ juta jiwa. Hingga periode tahun 2022 tanah Papua hanya memiliki dua provinsi saja yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat. Minimnya jumlah provinsi yang tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk, pada akhirnya berdampak pada sulitnya masyarakat untuk mengakses kebutuhan yang berkaitan dengan administrasi dan kelengkapan surat-surat ke pemerintahan khususnya bagi masyarakat yang berada di perbatasan, pedalaman serta jauh dari pusat Ibu Kota. Berangkat dari permasalahan tersebut Komisi II DPR RI hingga periode tahun 2022 telah mengajukan usulan RUU penambahan 3 (tiga) Provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB) di tanah Papua dan telah disetujui oleh Pemerintah Pusat melalui rapat pleno Badan Legislasi DPR RI pada tanggal 8 April 2022.

Adapun 3 (tiga) usulan pemekaran Provinsi yang RUU nya telah disetujui Badan Legislasi DPR RI diantaranya adalah 1) Provinsi Papua Selatan dengan ibu kota Merauke mencakup Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat dan Kabupaten Boven Digoel, 2) Provinsi Papua Tengah dengan ibu kota Timika mencakup Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deyiai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Puncak, 3) Provinsi Papua Pegunungan Tengah dengan ibu kota Wamena mencakup Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Nduga, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Yalimo.

Adanya usulan penambahan 3 (tiga) Provinsi Baru (DOB) di tanah Papua seperti yang telah diuraikan di atas diharapkan dapat memperpendek rentang kendali, peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun peningkatan pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Pasal 76 (2) menyebutkan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, atau aspirasi masyarakat Papua.

Satu hal yang menarik disini adalah, pemerintah pusat melalui Badan Legislasi DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri justru memberlakukan moratorium penghentian sementara pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) khususnya bagi Provinsi Papua Barat Daya, dengan berbagai pertimbangan, mulai dari keterbatasan anggaran, belum memenuhi persyaratan pemekaran dan lain sebagainya. Badan Legislasi DPR RI baru menyetujui harmonisasi RUU pembentukan Provinsi Papua Barat Daya pada tanggal 30 Mei 2022 tepat nya 1 (satu) bulan pasca pengesahan RUU pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

Sebagaimana diketahui dari pemberitaan media online <https://news.detik.com>, pada tanggal 30 Mei 2022 diketahui bahwa dari 9 fraksi di DPR, terdapat 8 fraksi, yakni PDIP, Golkar, PKB, PPP, NasDem, Gerindra, PKS, dan PAN, menyatakan setuju terhadap RUU pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, sementara 1 fraksi yaitu Demokrat menolak RUU pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dengan berbagai pertimbangan. Adapun usulan daerah yang tergabung dalam pembentukan Provinsi Papua Barat Daya adalah Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Maybrat.

Mengulas kilas balik kebelakang, hasil observasi penulis pada tanggal 2 Juni 2022 terhadap tokoh masyarakat Papua Barat menyatakan bahwa pada dasarnya perjalanan usulan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya hingga DPRD menyetujui harmonisasi RUU pembentukan Provinsi Papua Barat Daya sangat panjang dan berliku. Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya sebenarnya sudah lama diusulkan sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu, tepatnya diusulkan sejak tahun 2014 dimana Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) telah merekomendasikan kepada DPR dan Pemerintah untuk segera membentuk Provinsi Papua Barat Daya sebagai daerah otonom dengan segera mengesahkan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi Undang-Undang, yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan DPD RI Nomor 46/DPD RI/IV/2013-2014 Tentang Pandangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Di Provinsi Papua Barat. Namun berbanding terbalik dengan DPR Papua dan Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe pada tahun 2014 justru menolak pemekaran provinsi di Bumi Papua.

Lebih lanjut beranjak pada era Gubernur Provinsi Papua Barat periode tahun 2017-2022 yaitu Dominggus Mandacan. Isu pembentukan Provinsi Papua Barat Daya center digaungkan, dimana pada tahun 2018 Gubernur terpilih Provinsi Papua Barat Dominggus Mandacan mengukuhkan tim percepatan pemekaran calon Provinsi Papua Barat Daya yang diketuai Wali Kota Sorong Lambert Jitmau. Masih di tahun yang sama, Bupati Kabupaten Raja Ampat sangat mendukung penuh adanya pembentukan daerah otonom baru yaitu Provinsi Papua Barat Daya, selain karena Raja Ampat termasuk dalam wilayah Papua Barat Daya, menurut elit politik di Raja Ampat hadirnya Provinsi Papua Barat Daya bertujuan mendekatkan pelayanan dan rentang kendali dalam pelayanan-pelayanan kepada masyarakat serta diharapkan dapat bermanfaat untuk kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Fenomena yang sama juga terjadi pada masa kepemimpinan Pj Gubernur Papua Barat yaitu Paulus

Waterpauw. Era kepemimpinan Pj. Gubernur Papua Barat periode tahun 2022-2023 ini sangat mendukung adanya pemekaran Provinsi di Papua Barat termasuk pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, karena pertimbangan kondisi geografis yang menghambat perkembangan kehidupan masyarakat, selain itu luas wilayah dan keterisolasian daerah, sehingga provinsi baru di Papua Barat sangat diperlukan untuk memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintah mulai dari pusat hingga terperosok. Dukungan Pj. Gubernur Papua Barat yang sebelumnya menjabat sebagai Deputy Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, terhadap pembentukan Provinsi Papua Barat Daya sangat tinggi, dengan kepiawaian lobi-lobi politik melalui pemerintah pusat akhirnya menjelang akhir bulan Mei 2022 Badan Legislasi DPR RI menyetujui harmonisasi RUU pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Berangkat dari permasalahan diatas, terlihat bahwa dalam proses pembentukan Provinsi Papua Barat Daya tidak terlepas dari aktor dibalik layar yaitu keterlibatan elit-elit pemerintahan lokal mulai dari Bupati/Walikota, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Barat serta DPR RI pusat dalam hal ini Badan Legislasi. Oleh karena membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam sejauh mana keterlibatan elit pemerintahan lokal dalam proses pembentukan provinsi baru di bumi Kasuari yaitu Provinsi Papua Barat Daya sejak dari era Kepemimpinan Gubernur Papua Barat yaitu Abraham Octavianus Atururi periode tahun 2013, era Gubernur Provinsi Papua Barat yaitu Dominggus Mandacan periode tahun 2017-2022, sampai pada masa kepemimpinan Pj Gubernur yaitu Paulus Waterpauw periode tahun 2022-2023.

Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya merupakan cikal bakal dari adanya pemberian Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua, dimana kewenangan khusus ini diakui dan diberikan kepada provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua. Lahirnya RUU pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang di nahkodai elit-elit pemerintah kelak diharapkan dapat memberi peluang bagi Orang Asli Papua untuk mengaktualisasikan diri melalui simbol-simbol budaya lokal (*cultural*) sebagai wujud kemegahan jati diri, pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat, adat, masyarakat adat, hukum adat, terlebih dari itu semua diharapkan dapat meningkatkan harkat martabat Orang Asli Papua sesuai dengan cita-cita yang dicanangkan dalam pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Oleh karena itu judul tesis ini adalah “Keterlibatan Elit Pemerintahan Lokal dalam Proses Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya”.

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis Keterlibatan elit pemerintah lokal dalam proses pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Serta Faktor pendukung dan penghambat keterlibatan elit pemerintah lokal dalam proses pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai teori otonomi daerah, pemekaran daerah dan elit pemerintah. Serta menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya. Selain itu, hasil dari penelitian ini bermanfaat sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dalam rangka mensukseskan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya serta memberikan masukan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di lingkup calon Provinsi Papua Barat Daya, agar menjaga kepercayaan yang telah diberikan pemerintah pusat, dengan mengisi Daerah Otonom Baru sebaik-baik nya, bersinergi bersama-sama pemerintah daerah yang baru untuk membangun Provinsi Papua Barat Daya yang lebih maju demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk dijadikan bahan acuan studi adalah penelitian-penelitian yang mengangkat topik keterlibatan elit pemerintah lokal dalam proses pembentukan daerah otonom baru, dengan berbagai dimensi dan landasan teori yang relevan.

Penelitian yang dilakukan oleh Welhelmina Selfina Beli (Jurnal Politika, 2015) penelitian dengan judul Peran Elite Politik Lokal Dalam Upaya Mendukung Pemekaran Kabupaten Pantar Provinsi NTT. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran elite politik lokal dalam upaya mendukung pemekaran

Kabupaten Pantar Provinsi NTT. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang didukung dengan analisis statistik deskriptif. Teknik pengumpulan data ini melalui observasi, wawancara dan pengumpulan data sekunder. Analisa data menggunakan reduksi data, penyajian data, triangulasi data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan 1) Gagasan pemekaran Kabupaten Pantar muncul dari para elite politik lokal di Kabupaten Alor. Elite ini terdiri dari mantan asisten 3 Kabupaten Alor yang akhirnya menjadi Bupati Alor pada periode 2014-2019, 2). Dengan kekuasaan yang dimiliki oleh para elite kemudian berusaha membangun kekuatan untuk mencapai tujuan mereka, namun ada elite yang akhirnya harus kalah dalam pertarungan kekuasaan di Kabupaten Alor. Para elite ini adalah Bupati, Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Anggota DPRD Kabupaten Alor.

Penelitian yang dilakukan oleh Neneng Sobibatu Rohmah (Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2018), yang berjudul Elit dan Pemekaran Daerah, Konflik Antar Elit dalam Proses Pembentukan Provinsi Banten. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan melihat bagaimana konflik yang terjadi antar elit dalam proses pemekaran daerah Banten, serta siapa sajakah yang terlibat dan bagaimana dinamika yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisa data menggunakan reduksi data, penyajian data, triangulasi data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa terdapat dua kelompok besar elit yang berkonflik dalam proses pembentukan provinsi Banten, yakni: elit Banten dan Elit Jawa Barat. Masing-masing kelompok elit memiliki alasan cukup kuat dalam mempertahankan pendirian. Adapun isu atau faktor yang melatarbelakanginya adalah faktor sejarah, etnik, ekonomi, dan tentu saja politik. Namun, dalam perkembangannya tarik menarik kepentingan dalam proses pembentukan Provinsi Banten ternyata tidak hanya terjadi di tingkat lokal (Jawa Barat dan Banten), tetapi juga di tingkat pusat dalam hal ini elit nasional. Proses pemekaran suatu daerah pada akhirnya sangat berpotensi untuk menimbulkan konflik antara Daerah Induk dengan Daerah Otonom Baru yang teraktualisasikan dalam konflik antar elit politik lokal.

Penelitian yang dilakukan oleh Frengki Hamariu (Universitas Udayana, 2017) yang berjudul Peran Elite Lokal Dalam Pemekaran Desa (Studi Kasus Desa Pindi Wangga Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur). Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis Peran elite lokal dalam pemekaran desa Pindi Wangga Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisa data menggunakan reduksi data, penyajian data, triangulasi data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini ditemukan terdapat tiga lembaga pemerintah yang memiliki peran penting dalam pemekaran. Pertama, Persetujuan Desa Kambata Wundut merupakan Desa Induk. Kedua, Persetujuan DPRD Kabupaten dan Bupati Sumba Timur. Ketiga, persetujuan DPRD Provinsi dan Gubernur, sehingga Desa Pindi Wangga Wundut dapat Dimekarkan pada Tahun 2014.

METODE

Desain penelitian menurut Arikunto adalah rencana atau rancangan yang dibuat oleh peneliti, sebagai ancar-ancar kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Sugiyono mengatakan bahwa metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Merujuk uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi secara mendalam dan menyeluruh mengenai permasalahan atau objek yang diteliti, kemudian dideskripsikan dan dianalisis berdasarkan teori yang relevan. Dengan demikian, maka penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi mengenai a) Keterlibatan elit pemerintah lokal dalam proses pembentukan

Provinsi Papua Barat Daya, dan b) Faktor pendukung dan penghambat keterlibatan elit pemerintah lokal dalam proses pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Keterlibatan Elit Pemerintahan Lokal dalam Proses Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya

Adapun hasil penelitian ini menggambarkan keterlibatan elit pemerintahan lokal dalam proses pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, ada 3 (empat) keterlibatan elit pemerintahan lokal yaitu 1) Keterlibatan Administratif (Gubernur, Bupati /Walikota, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Barat (MRP PB), 2) Keterlibatan Politik dan 3) Keterlibatan Sumberdaya (anggaran dan SDM). Hasil penelitian ini dapat diuraikan satu persatu sebagai berikut:

1. Keterlibatan Administratif

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Dominggus Mandacan selaku Gubernur Papua Barat Periode Tahun 2017-2022 yang menyatakan:

Era kepemimpinan Gubernur Bapak Abraham Octavianus Atururi, era kepemimpinan ketika kami menjabat Gubernur, sampai pada masa kepemimpinan Pj Gubernur Provinsi Papua Barat yaitu Paulus Waterpauw periode tahun 2022-2023 sangat mendukung sekali terkait adanya pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Salah satu wujud dukungan keterlibatan secara administratif ketika kami menjabat adalah dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Papua Barat Nomor 125/72/3/2020 tentang Persetujuan Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya sebagai provinsi Pemekaran dari Provinsi Papua Barat pada tanggal 12 Maret 2020 (Wawancara: Senin 21 November 2022).

Hasil wawancara di atas dapat di buat kesimpulan bahwa elit pemerintahan lokal secara administratif telah terlibat dalam proses pembentukan Provinsi Papua Barat Daya hal tersebut berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut: *Pertama* Peran Gubernur: sejak era kepemimpinan Gubernur Abraham Octavianus Atururi terlibat secara langsung, memberikan rekomendasi tentang pembentukan Provinsi Papua Barat yang tertuang dalam Amanat Presiden (Ampres) tanggal 27 Desember 2013 pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), selanjutnya era kepemimpinan Dominggus Mandacan memberikan rekomendasi, mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Papua Barat Nomor 125/72/3/2020 tentang Persetujuan Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya sebagai provinsi Pemekaran dari Provinsi Papua Barat pada tanggal 12 Maret 2020 dan SK tersebut sudah diserahkan kepada Presiden melalui Mendagri serta lembaga terkait serta membentuk Tim Percepatan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, terakhir era kepemimpinan Pj Gubernur Provinsi Papua Barat yaitu Paulus Waterpauw, wujud keterlibatan gubernur ini adalah melakukan lobi politik dengan membentuk tim deklarasi, mengirimkan dokumen Deklarasi Rakyat Papua Barat kepada Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD, Menkopolhukam, Mendagri, Menkeu, Menkumham, Menteri PPN/Bappenas, dan Kepala Staf Kepresidenan.

Kedua Peran Bupati/Walikota: secara keseluruhan Bupati/Walikota se Papua Barat terlibat langsung dalam proses pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, adapun wujud keterlibatan Bupati/Walikota adalah memberikan persetujuan, rekomendasi serta menjadi anggota tim percepatan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, dimana Ketua Tim Percepatan adalah Wali Kota Sorong, Wakil Ketua adalah Bupati Sorong Selatan, Sekretaris Tim adalah Bupati Tambrau, Wakil Sekretaris adalah Bupati Raja Ampat, Bendahara adalah Bupati Maybrat dan Wakil bendahara adalah Bupati Sorong. Selain itu para Bupati/Walikota menandatangani dokumen Deklarasi Papua Barat.

Ketiga Peran DPRD Papua Barat: hasil penelitian menunjukkan bahwa ada keterlibatan DPRD Papua Barat dalam proses pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, adapun wujud keterlibatan DPRD Papua Barat tersebut adalah sudah beberapa kali melakukan Rapat Paripurna dengan Bupati dan Walikota se-Papua

Barat untuk membahas, mengkaji, memberikan penilaian dan mendorong percepatan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, serta anggota DPRD telah bersedia membubuhkan tanda tangan bersama dengan tokoh-tokoh Papua Barat (tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, rektor, akademisi) di dokumen deklarasi persetujuan dan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Keempat Peran Majelis Rakyat Papua Barat (MRP PB): adanya dukungan keterlibatan MRP PB dalam proses pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Bentuk dukungan badan perwakilan rakyat tersebut adalah dengan mencantumkan persetujuan berupa tanda tangan bersama dengan tokoh-tokoh Papua Barat (tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, rektor, akademisi) di dokumen deklarasi persetujuan dan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, lebih lanjut keterlibatan MRP PB adalah merekomendasikan kepada DPR RI, DPD RI, dan Pemerintah untuk segera membentuk Provinsi Papua Barat Daya sebagai daerah otonom dengan segera mengesahkan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi Undang-Undang. Adapun salah satu isi surat tersebut yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan DPD RI Nomor 46/DPD RI/IV/2013-2014 Tentang Pandangan DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Di Provinsi Papua Barat.

Hasil penelitian di atas sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yunani Hasan (2019), dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa elit politik daerah berperan dalam pemekaran Kabupaten OKU Timur. Merujuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Pasal 76 menyebutkan: Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, dan perkembangan pada masa yang akan datang.

Dalam konteks penelitian ini Gubernur, Bupati, Walikota, DPRD Papua Barat, dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRP PB) di Provinsi Papua Barat masing-masing memiliki porsi untuk terlibat dalam proses pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, dengan kata lain lahirnya Undang-Undang tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya tidak lepas dari keterlibatan elit pemerintah lokal yaitu Gubernur, Bupati, Walikota, DPRD Papua Barat, dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRP PB) dimana elit-elit pemerintah lokal ini memiliki kewenangan untuk turut serta, andil dalam proses pembentukan daerah otonom termasuk dalam proses pembentukan Provinsi Papua Barat Day.

2. Keterlibatan Politik

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Dominggus Mandacan selaku Gubernur Papua Barat Periode Tahun 2017-2022 yang menyatakan:

Keterlibatan politik kami selaku elit pemerintah lokal yang pertama yang kami lakukan adalah melakukan lobi politik dengan masyarakat setempat, yaitu dengan cara melakukan sosialisasi, memberikan penyuluhan, edukasi kepada masyarakat tentang manfaat, tujuan, adanya pembentukan DOB di Provinsi Papua Barat. Sosialisasi, penyuluhan ini dalam bentuk Fokus Group Diskusi (FGD) dengan melibatkan tim Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, rombongan pejabat Sorong Raya, Tim Ahli Kajian Akademik yang berasal dari Universitas Gajah Mada, yang diwakili Prof. Gabriel, selain itu juga dihadiri tokoh masyarakat maupun tokoh agama seperti Pdt. Genos Burdam. Sosialisasi itu diwarnai tanya jawab berlangsung dengan damai, tertib. Upaya politik kedua yang kami lakukan adalah melobi pemerintah Pusat, mendatangkan tokoh-tokoh sentral ke Jakarta serta melakukan semacam pemaparan tentang isu pentingnya pembentukan Provinsi Baru di tanah Papua Barat, sehingga pada akhirnya masyarakat, maupun pemerintah pusat, memberikan dukungan secara penuh terhadap pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Wawancara: Senin 21 November 2022).

Hasil penelitian di atas sejalan dengan hasil penelitian Welhelmina Selfina Beli, dimana hasil penelitian upaya yang dilakukan oleh elit pemerintah lokal dalam mendukung pemekaran Kabupaten

Pantar Provinsi NTT adalah dengan melakukan komunikasi berupa sosialisasi, penyuluhan kepada masyarakat mengenai manfaat, tujuan dari diadakannya pemekaran Kabupaten Pantar Provinsi NTT. Secara umum komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut komunikasi nonverbal. Dengan demikian, komunikasi publik adalah pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang berada dalam sebuah organisasi atau yang di luar organisasi, secara tatap muka atau melalui media.

Tujuan umum dari komunikasi publik adalah untuk memberi informasi kepada sejumlah besar orang mengenai kebijakan organisasi misalnya mengenai aktivitas-aktivitas organisasi dan hasil produksi organisasi. Selain itu komunikasi publik juga bertujuan untuk menjalin hubungan antara organisasi dengan masyarakat diluar organisasi. Pengertian lain menurut Bungin mengatakan bahwa komunikasi publik merupakan suatu komunikasi yang dilakukan di depan banyak orang. Dalam komunikasi publik pesan yang disampaikan dapat berupa suatu informasi, ajakan, gagasan. Saranya, bisa media massa, bisa pula melalui orasi pada rapat umum atau aksi demonstrasi, blog, situs jejaring sosial, kolom komentar di website/blog, e-mail, milis, SMS, surat, surat pembaca, reklame, spanduk, atau apa pun yang bisa menjangkau publik.

Komunikasi publik dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, menurut pendapat Effendy menyatakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat merupakan suatu program kegiatan yang dilaksanakan agar masyarakat dapat mengetahui dan ikut berpartisipasi dalam program baru yang dibuat, sehingga dapat menimbulkan motivasi masyarakat dalam mengambil sikap terhadap program kegiatan baru tersebut. Sosialisasi atau penyebarluasan informasi dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui tatap muka, media massa, sosial media, kampanye, dan lain sebagainya. Sosialisasi menurut Eriyanto, merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya.

Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dimana individu berada, selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya. Memberikan program sosialisasi, penyuluhan pada dasarnya sangat penting, hal ini sesuai pendapat Hanifah yang menyatakan komunikasi antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok target group (sasaran) sangat diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Pemerintah/instansi sebagai pelaksana kebijakan hendaknya menciptakan komunikasi yang baik terhadap kelompok sasaran (target group).

Ada 2 (dua) istilah dalam lobi politik yaitu 1) Pelobi: melakukan kegiatan lobi dengan tujuan mempengaruhi mereka yang menjadi sasaran lobi. Dalam melakukan kegiatannya pelobi bisa dilakukan oleh individu atau kelompok selain itu pelobi biasanya melakukan tekanan pada saat kegiatan lobi tengah berlangsung, kepada sasaran lobi, untuk memperoleh hal-hal yang diinginkan secara halus. 2) Pihak yang dilobi: atau sering juga disebut sebagai sasaran lobi, biasanya merupakan individu berpengaruh, kelompok, lembaga pemerintahan, maupun lembaga/ organisasi pemerintah, ataupun pihak swasta, selanjutnya pihak yang dilobi juga bisa jadi merupakan bagian dari usaha untuk memperoleh teman yang berguna, bagi pelobi, maupun organisasi/ perusahaan tempat pelobi bergabung/ bekerja.

Lobi menurut Abdul dalam kamus Webster yaitu, melakukan aktivitas yang bertujuan mempengaruhi pegawai umum dan khususnya anggota legislatif dalam pembuatan peraturan. Kata kerja lobi sendiri adalah sebuah komunikasi yang dilakukan oleh seseorang ataupun suatu institusi dan juga seorang pimpinan sebuah organisasi terhadap orang yang mempunyai kedudukan penting dalam membuat suatu kebijakan atau keputusan. Lobi politik dapat disimpulkan berarti sebuah komunikasi politik yang dilakukan oleh seorang politisi atau petinggi politik lain untuk mempengaruhi kelompok tersebut agar menentukan

sebuah keputusan yang dapat menguntungkan pihak pelobi.

3. Keterlibatan Sumberdaya

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Dominggus Mandacan selaku Gubernur Papua Barat Periode Tahun 2017-2022 yang menyatakan:

Rasanya suatu keniscayaan suatu Daerah Otonom akan berjalan dengan efektif jika tidak didukung oleh sumberdaya baik itu sumber daya anggaran maupun sumber daya manusia, sebagaimana diketahui bahwa dalam proses pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Pemerintah Provinsi Papua telah menyiapkan sejumlah ASN untuk didistribusikan ke Provinsi Papua Barat Daya, dengan proporsi ASN 80 persen harus orang asli Papua (OAP), demikian halnya dengan sumberdaya anggaran berdasarkan data yang kami peroleh diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Papua telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 5 miliar untuk membantu tugas Pj Gubernur dan membantu proses pemerintahan, selanjutnya para Bupati/Walikota juga sudah menyiapkan dana bantuan hibah dalam upaya memberikan dukungan berjalannya pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya (Wawancara: Senin 21 November 2022).

Hasil penelitian dan wawancara di atas dapat ditarik asumsi juga bahwa terdapat beberapa keterlibatan sumberdaya dalam proses pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, diantaranya adalah berkaitan dengan sumberdaya manusia saat ini Pemerintah Provinsi Papua telah menyiapkan sejumlah ASN untuk didistribusikan ke Provinsi Papua Barat Daya, dengan proporsi ASN 80 persen harus orang asli Papua (OAP). Pada prinsipnya setiap organisasi dibentuk dan didirikan karena adanya tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan berbagai sumber daya sebagai faktor, diantaranya yaitu pegawai atau sumber daya manusia. Manusia merupakan unsur terpenting selain unsur lain yang dimiliki oleh suatu organisasi seperti uang, materi, mesin-mesin, metode kerja.

Sumber daya manusia atau pegawai merupakan aset paling penting dalam suatu organisasi karena merupakan sumber yang mengarahkan organisasi serta mempertahankan dan mengembangkan organisasi dalam berbagai tuntutan masyarakat dan zaman. Pegawai dalam instansi berfungsi sebagai pelaksana pekerjaan tugas pokok organisasi Sumber daya manusia merupakan faktor penting bagi setiap organisasi, sebab tanpa sumber daya manusia tujuan dan sasaran organisasi tidak akan tercapai sesuai yang direncanakan. Oleh karena itu peranan sumber daya manusia sangat penting dalam setiap organisasi. Pentingnya peranan sumber daya manusia bagi setiap organisasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai.

Melihat pentingnya pegawai dalam suatu organisasi atau instansi, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pegawai adalah aset yang paling penting dan berdampak langsung pada organisasi dibandingkan dengan sumber daya-sumber daya lainnya. Hal tersebut sesuai pendapat Hasibuan menyatakan bahwa tercapainya tujuan organisasi tergantung bagaimana organisasi mendayagunakan sumberdaya yang ada, salah satunya adalah menempatkan pegawai sesuai dengan kemampuan dan basic ilmu yang dimilikinya

Demikian halnya dengan sumberdaya anggaran berdasarkan data penelitian yang penulis peroleh diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Papua telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 5 miliar untuk membantu tugas Pj Gubernur dan membantu proses pemerintahan, selanjutnya para Bupati/Walikota juga sudah menyiapkan dana bantuan hibah dalam upaya memberikan dukungan berjalannya pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya dimana Pemerintah Daerah Kota Sorong telah menyiapkan dana hibah sebesar 6 M yang akan direalisasikan pada tahun 2023, selanjutnya Pemerintahan Kabupaten Sorong akan menghibahkan anggaran sebesar 5 M dengan rincian 1,5 M yang akan direalisasikan tahun 2023, 1,5 M yang akan direalisasikan tahun 2024 dan 2 M untuk persiapan pelaksanaan pilkada, berikutnya adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan akan menghibahkan anggaran sebesar 7 M dengan rincian 2 M yang akan direalisasikan tahun 2022 dan 5 M yang akan direalisasikan tahun 2023, demikian halnya

dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat telah menyiapkan dana hibah yang akan diberikan kepada Provinsi Papua Barat Daya sebesar 10 M yang akan direalisasikan pada tahun 2023, sama dengan lainnya Kabupaten Tambrauw juga telah menyiapkan anggaran hibah sebesar 4 M dengan rincian 1,5 M yang akan direalisasikan tahun 2023, 1,5 M yang akan direalisasikan tahun 2024 dan 1 M untuk pesta demokrasi rakyat yaitu pelaksanaan pilkada serta Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat telah mengalokasikan dana hibah sebesar 3,5 M yang rencananya akan direalisasikan pada tahun 2023 mendatang.

Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia termasuk Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta untuk menyelenggarakan roda pemerintahan melalui program kegiatannya tidak mungkin berjalan efektif dan efisien apabila tidak didukung oleh anggaran yang memadai. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Adanya anggaran ini tentu saja diharapkan setiap pemerintah daerah dapat mewujudkan visi-misi serta tujuan yaitu pemerataan pembangunan disegala bidang yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua. Mardiasmo yang menyatakan bahwa pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya harus didukung oleh anggaran yang memadai baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas.

Terakhir Fasilitas tempat pertemuan dimana Gubernur Papua Barat mengadakan pertemuan di Kantor Gubernur Papua Barat pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 pertemuan ini dihadiri oleh seluruh Bupati Walikota se Provinsi Papua Barat dan seluruh tokoh adat, tokoh masyarakat tokoh agama yang membahas terkait persetujuan Kebijakan Otonomi Khusus dan daerah Otonomi Baru di Papua Barat yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan naskah Deklarasi dukungan tersebut. Selanjutnya pada pertemuan Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan di Kantor Walikota Sorong pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 hadir seluruh Bupati/Walikota Se-Provinsi Papua Barat para tokoh adat, tokoh masyarakat tokoh agama dan dari pihak Universitas Gajah Mada FGD tersebut membahas terkait penyusunan naskah akademis calon Provinsi Papua Barat Daya pemekaran dari Provinsi Papua Barat dimana membahas tentang calon Ibu kota provinsi Papua Barat Daya dan kelayakan calon Provinsi Papua Barat Daya

Mengutip pendapat Agustino yang menyatakan lingkungan kerja non fisik seperti sarana dan prasarana, fasilitas kerja merupakan suatu alat ukur yang akan berpengaruh terhadap kesuksesan dalam melaksanakan suatu kebijakan, karena pada dasarnya implementator dalam melaksanakan suatu kegiatan dipengaruhi ketersediaan fasilitas kerja yang memadai dan layak pakai. Lingkungan kerja dominan mempengaruhi kinerja implementator hal itu cukup beralasan karena pada dasarnya implementator akan memberikan kontribusi kinerja yang baik jika didukung fasilitas kerja yang baik pula. Senada dengan pendapat Tjiptono yang menyatakan fasilitas kerja merupakan pendukung yang dapat meningkatkan kinerja implementator dalam bekerja, dengan terpenuhi fasilitas kerja tersebut implementator dapat lebih cepat, tepat dalam melaksanakan pekerjaan kantor.

Keterlibatan elit pemerintahan lokal dalam proses pembentukan Provinsi Papua Barat Daya di atas dapat diketahui bahwa terdapat motif-motif elit-elit pemerintahan lokal dalam proses pembentukan Provinsi Papua Barat Daya diantaranya adalah:

a. Motif Pelayanan Publik

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Dominggus Mandacan selaku Gubernur Papua Barat Periode Tahun 2017-2022 yang menyatakan:

Salah satu motif terbentuknya provinsi Papua Barat Daya adalah adanya motif peningkatan pelayanan publik. Adanya harapan elit pemerintah lokal untuk *administrative dispersion* (mengatasi

rentang kendali pemerintahan), dengan kata lain dan keinginan elit pemerintahan lokal untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik di wilayah otonom baru, sehingga dapat memperpendek rentang kendali, yang pada akhirnya diharapkan pelayanan publik di tanah Papua semakin meningkat (Wawancara: Senin 21 November 2022).

Hasil wawancara di atas dapat ditarik asumsi bahwasannya salah satu motif yang mendorong terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya adalah adanya motif dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, *administrative dispersion* (mengatasi rentang kendali pemerintahan), sehingga masyarakat yang terletak di pedalaman, di daerah perbatasan dapat terlayani dengan baik, lebih lanjut adanya motif *inequity resistance* (faktor ketidakadilan), dengan kata lain seluruh elemen masyarakat menginginkan dengan terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya tidak ada perlakuan yang diskriminatif yang diberikan oleh pegawai instansi pemerintah daerah terhadap publik.

b. Motif Jabatan Politik

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Dominggus Mandacan selaku Gubernur Papua Barat Periode Tahun 2017-2022 yang menyatakan:

Tidak bisa dihindari bahwasannya dalam proses terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya diboncengi oleh kepentingan-kepentingan pihak tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik seperti menjadi Pj. Gubernur, Bupati/Walikota menjadi anggota legislatif dan anggota MRP (Wawancara: Senin 21 November 2022).

Hasil wawancara di atas diketahui bahwa salah satu faktor yang mendorong terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya adalah adanya motif “jabatan politik”, adanya keinginan kelompok-kelompok tertentu, lingkaran kekuasaan untuk mendapatkan jabatan tertentu seperti ketua tim yaitu Walikota Sorong akan mencalonkan gubernur PBD, adanya recruitment dalam pemilihan DPR PBD, rekrutmen MRP PBD, serta bertaburnya partai-partai politik untuk menjulang kekuasaan di provinsi baru. Artinya pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dijadikan sebagai alat komoditas politik untuk memperluas popularitas politik, meningkatkan elektabilitas dan agar para elit politik mendapatkan jabatan politik lebih tinggi lagi.

c. Motif Mengatur Kekuasaan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Dominggus Mandacan selaku Gubernur Papua Barat Periode Tahun 2017-2022 yang menyatakan:

Faktor yang mendorong terbentuknya daerah otonom baru adalah keinginan masyarakat untuk mengatur wilayah sendiri. Dampak negatif nya adalah adanya pengelompokan masyarakat pada daerah-daerah tertentu, misalnya saja pada pembentukan daerah Provinsi Papua Barat Daya, akan membentuk kelompok masyarakat bagian sorong raya, namun kami berharap kepada semua pihak kiranya dapat berbenah diri bahwasannya kita semua adalah satu bangsa Indonesia dan bertumpah darah satu yaitu tanah air Indonesia (Wawancara: Senin 21 November 2022).

Hasil wawancara di atas diketahui bahwa salah satu motif terbentuknya provinsi Papua Barat adalah adanya motif mengatur kekuasaan, terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya maka akan membentuk ego kedaerahan (sentrisme) dimana timbulnya kelompok-kelompok masyarakat yang berkuasa di wilayah nya seperti masyarakat Provinsi Papua Barat Daya akan membentuk kekuasaan sebagai masyarakat wilayah Sorong Raya. Sebagai tambahan bagi Elit ASN Motifnya adalah Jabatan Birokrasi, sebagaimana diketahui bahwa salah satu motif yang mendorong terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya adalah adanya motif “Jabatan Birokrasi”, ajang bagi-bagi kekuasaan Elit ASN dalam menduduki jabatan-jabatan pemerintah yang strategis seperti jabatan eselon II, III, dan IV pada provinsi baru yaitu Provinsi Papua Barat Daya dan bagi para Wirausaha yaitu dengan terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya maka akan terbentuknya bangunan-bangunan pemerintahan yang baru yang membuka celah para wirausahawan/kontraktor baik

itu orang asli papua maupun pendatang untuk dapat menjalankan bisnis usaha dan mendapatkan proyek.

Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Keterlibatan Elit Pemerintahan Lokal dalam Proses Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya

Keterlibatan elit pemerintahan lokal dalam proses pembentukan Provinsi Papua Barat Daya tentu tidak lepas dari faktor yang mendukung dan menghambat. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Dominggus Mandacan selaku Gubernur Papua Barat Periode Tahun 2017-2022 menyatakan:

Pendapat kami berkaitan dengan faktor pendukung keterlibatan elit pemerintahan lokal dalam proses pembentukan Provinsi Papua Barat Daya: 1) Adanya payung hukum yang mengikat yaitu UU Otsus No 2 tahun 2021, 2) Adanya dukungan masyarakat khususnya lapisan masyarakat yang menginginkan adanya pembentukan Provinsi baru di tanah Papua, 3) Adanya koneksi elit politik atau jaringan untuk melobi ke pusat, 4) Adanya dukungan kelengkapan persyaratan dalam pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) 5) Adanya harapan elit pemerintah lokal untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan pembangunan di tanah Papua khususnya Papua Barat, 6) Adanya keinginan elit pemerintahan lokal untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik di wilayah otonom baru, memperpendek rentang kendali, sehingga pelayanan publik semakin meningkat, 7) Adanya motif elit pemerintahan lokal untuk pemerataan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat khususnya di wilayah Papua Barat.(OAP) (Wawancara: Senin 21 November 2022)).

Masih menurut Dominggus Mandacan selaku Gubernur Papua Barat Periode Tahun 2017-2022 menyatakan:

Faktor penghambat dalam keterlibatan elit pemerintahan lokal dalam proses pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, diantaranya adalah: 1) Masih terdapat tokoh adat, tokoh masyarakat serta kalangan masyarakat yang enggan dan melakukan penolakan terhadap adanya pembentukan Daerah Otonom Baru di tanah papua termasuk pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, 2) DPRD pusat pernah melakukan moratorium terhadap pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, yang diindikasikan karena dapat menimbulkan beban anggaran bagi pemerintah pusat 3) Rasa pesimistis masyarakat bahwa tujuan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya akan diam di tempat atau bahkan gagal, 4) Isu rendahnya tingkat keamanan di Papua Barat, khususnya daerah-daerah yang rawan akan konflik 5) Terdapat lawan-lawan politik elit pemerintah lokal yang berusaha menjegal terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya (Wawancara: Senin 21 November 2022).

Hasil penelitian di atas diketahui bahwa salah satu faktor pendukung keterlibatan elit pemerintah lokal dalam proses pembentukan Provinsi Papua Barat Daya adalah adanya dukungan legalitas, payung hukum yang mengikat tentang tata cara pembentukan Daerah Otonom Baru dalam hal ini pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang secara tegas diatur dalam UUD Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Faktor kedua adalah adanya dukungan masyarakat, dukungan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, akademisi yang menginginkan adanya pembentukan Provinsi baru di Provinsi Papua Barat. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 Tentang tata cara pembentukan daerah, Pasal 14 (1) yang menyatakan proses pembentukan daerah salah satunya aspirasi Sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk keputusan BPD untuk Desa dan forum komunikasi kelurahan atau nama lain untuk kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah kabupaten/kota yang akan dimekarkan.

Selain itu faktor pendukung lainnya adalah adanya dukungan figur sentral yang memiliki koneksi, jaringan, untuk melakukan negosiasi, kepiawaian lobi-lobi ke pusat, baik ke Presiden, Wakil Presiden, DPR RI

Kemendagri dan lembaga tinggi yang ada di pusat. Figur sentral dalam hal ini adalah kepiawaian lobi-lobi yang dilakukan oleh Pj. Gubernur Papua Barat periode 2021-2022, melakukan lobi-lobi, diplomasi dengan pemerintah pusat. Mengutip pendapat Djohermansyah selaku Guru Besar IPDN sekaligus sebagai pakar Otonomi Daerah menyatakan bahwa salah satu strategi untuk mendapatkan Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yaitu adanya gerakan politik yaitu gerakan terorganisir dan ada tokoh sentral yang mendukung serta adanya jaringan dari daerah sampai ke pusat.

Berikutnya faktor pendukung lainnya adalah adanya motif, kesepahaman, keinginan, kesamaan harapan di antara elit pemerintah lokal dengan adanya Daerah Otonom Baru untuk pemerataan, mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk di wilayah Papua Barat sehingga kesejahteraan Orang Asli Papua meningkat, memperpendek rentang kendali khususnya bagi masyarakat yang berada jauh dari pusat Ibukota, jauh dari pusat pemerintahan, berada di pedalaman sehingga pelayanan publik semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua Pasal 93 (2) menyebutkan pemekaran daerah sebagaimana ditujukan untuk: a). Mempercepat pemerataan pembangunan, b). Mempercepat peningkatan pelayanan publik, c). Mempercepat kesejahteraan masyarakat dan d). Mengangkat harkat dan martabat OAP.

Demikian halnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Pasal 76 (2) menyebutkan tujuan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI [Achmad Baidowi](#) dalam berita *online* menyebutkan perlunya pemekaran [Papua Barat](#) untuk mempercepat pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan peningkatan pelayanan publik.

Terakhir faktor pendukung adalah adanya dukungan elit pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, DPR RI, Kementerian dalam Negeri serta pihak-pihak yang memiliki kewenangan secara langsung dalam proses terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya.

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan RI Jaleswari Pramodhawardani dalam berita *online* mengatakan, pemerintah terus membangun dialog dengan [Majelis Rakyat Papua](#) dan [Papua Barat](#), terkait pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Hal tersebut ditunjukkan dengan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Majelis Rakyat Papua dan [Papua Barat](#), di Istana Kepresidenan Jakarta, kehadiran kedua lembaga kultural di Istana Kepresidenan merupakan wujud komitmen Presiden Joko Widodo untuk terus membangun diskusi dan dialog dalam membangun Indonesia, termasuk Provinsi baru di Papua Barat yaitu Provinsi Papua Barat Daya. Lebih lanjut menurut Jaleswari, butuh sistem dan desain cara kerja baru untuk membangun Papua secara holistik dan keberlanjutan. Terlebih, menurutnya, komitmen Presiden Jokowi dalam menciptakan pembangunan yang Indonesia sentris telah menitikberatkan pada pembangunan di Papua, yang tertuang dalam Inpres Nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua, dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Terdapat juga faktor penghambat keterlibatan elit pemerintahan lokal dalam proses pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yaitu elit pemerintah lokal dalam hal ini Gubernur Papua, kurang memberikan dukungan terhadap pembentukan provinsi baru di tanah Papua, serta terdapat lawan-lawan politik elit pemerintah lokal yang berusaha menjegal terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya, selanjutnya masih terdapat tokoh adat, tokoh masyarakat serta kalangan masyarakat yang enggan dan melakukan penolakan terhadap adanya pembentukan Daerah Otonom Baru di tanah papua, yaitu dengan melakukan demonstrasi dan membuat petisi yang berisi penolakan terhadap pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Aksi penolakan

masyarakat tersebut disebabkan karena rasa pesimistis, ketidakpercayaan masyarakat bahwa tujuan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya tidak akan tercapai, atau gagal, pembentukan provinsi baru justru akan dijadikan sebagai ladang bisnis bagi elit-elit politik, sebagai ajang bagi-bagi kekuasaan serta bagi-bagi kue anggaran.

Hasil penelitian faktor penghambat diatas sejalan dengan pendapat Latuconsina yang menyatakan bahwa dalam pembentukan daerah yang selama ini di Indonesia memiliki motif-motif yang tersembunyi, seperti:

1. *Gerrymander* yaitu usaha pemekaran daerah untuk kepentingan partai politik tertentu.
2. Pemekaran daerah telah berubah menjadi semacam “bisnis”.
3. Tujuan pemekaran daerah seperti untuk merespon separatisme agama dan etnis sebenarnya bermotifkan untuk membangun citra rezim, memperkuat legitimasi rezim berkuasa, self interest dari para aktor elit daerah maupun pusat.

Juru Bicara Komite Aksi *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP), Ice Murib dalam berita *online* menyatakan bahwa pemekaran wilayah Papua bukanlah kebutuhan pokok. “Karena masih ada kabupaten-kabupaten yang administrasinya tidak dikelola dengan baik, rakyatnya tidak diperhatikan seperti sumber daya manusia, ekonomi, pembangunannya. Rakyatnya dibiarkan, (padahal) ada pemerintah. Hal yang sama diungkapkan Vincent Siep selaku Koordinator Aksi Front Mahasiswa Papua berujar, menurut pandangan rakyat Papua pemekaran provinsi atau kabupaten sifatnya tidak terlalu urgen. Perihal pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua bisa dilakukan tanpa pemekaran. “Pemekaran bukanlah aspirasi rakyat Papua, tapi demi kepentingan elite-elite lokal dan elit pusat (Jakarta). Bahkan Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka, Sebby Sambom menyatakan pihaknya menolak pemekaran kawasan. “Rakyat Papua menolak, maka TPNPB-OPM mendukung aspirasi rakyat dan berdiri bersama rakyat.”

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menegaskan dalam berita *online* bahwa rencana memekarkan Provinsi di tanah papua haruslah memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat papua. Pemerintah dan DPR harus memastikan pemekaran itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Mengingat, belajar dari banyak pengalaman pemekaran wilayah di Tanah Air, kebijakan itu tidak serta-merta memberikan dampak perbaikan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah yang dimekarkan.

Hal yang sama di ungkapkan Jefri selaku juru bicara Petisi Rakyat Papua (PRP) dalam berita *online* menyatakan bahwa demonstrasi skala besar yang terjadi di banyak kota di Papua maupun luar Papua, menunjukkan bahwa rakyat Papua tidak punya kepentingan atas Otsus maupun pemekaran. Pemekaran diperjuangkan oleh elit politik di Papua, elit Papua di Jakarta, maupun pejabat pusat Jakarta, karena itulah, timbul pertanyaan besar di kalangan rakyat Papua, terkait untuk kepentingan siapa sebenarnya pemekaran dilakukan.

Faktor penghambat keterlibatan elit pemerintah lokal dalam proses terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya adalah DPR RI pusat dan Kemendagri pernah melakukan penghentian sementara (moratorium) terhadap pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, yang diindikasikan karena dianggap dapat menimbulkan beban anggaran bagi pemerintah pusat, meskipun pada akhirnya DPR RI menyetujui harmonisasi pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dan pada tanggal 17 November 2022 RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya disahkan menjadi Undang-Undang Oleh Ketua DPR RI melalui Rapat Paripurna DPR RI ke 10 Masa Persidangan I Tahun sidang 2022-2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa arti kata moratorium adalah penangguhan yang didasarkan pada undang-undang agar dapat mencegah krisis keuangan yang makin hebat, arti moratorium adalah penundaan. Perjuangan menghadirkan provinsi Papua Barat Daya memang tidak semudah membalik telapak tangan. Ada tantangan, ada harapan namun dibalik itu tersembunyi niat baik yakni menghadirkan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya di tanah papua. Adanya pembentukan

Provinsi Papua Barat Daya juga diharapkan bisa mempermudah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, percepatan pemerataan pembangunan, di berbagai sektor di tanah papua, seperti dibidang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, infrastruktur dan lain sebagainya sekali lagi dalam rangka kesejahteraan, masyarakat papua sehingga Provinsi Papua Barat daya sebagai provinsi baru dapat berlari sama dengan sahabat-sahabatnya di provinsi lain di NKRI ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa keterlibatan elit Pemerintah Lokal dalam proses pembentukan Provinsi Papua Barat daya ada 3 (tiga) yaitu: **a) Keterlibatan administratif:** Gubernur, Bupati/Walikota, DPRD Papua Barat dan MRP Papua Barat memberikan rekomendasi, mengeluarkan Surat Keputusan (SK), persetujuan, pengkajian, serta menjadi anggota tim percepatan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, **b) Keterlibatan Politik:** Gubernur, Walikota/Bupati, DPR Papua Barat, MRP Papua Barat telah melakukan upaya diplomasi, melakukan lobi politik dengan pemerintah Pusat serta sudah melakukan kegiatan sosialisasi, memberikan penyuluhan, edukasi kepada masyarakat tentang manfaat, tujuan, adanya pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, **c) Keterlibatan sumberdaya:** Pemerintah Provinsi Papua telah menyiapkan ASN dengan proporsi ASN 80% harus orang asli Papua (OAP), Pemerintah Provinsi Papua, Kabupaten/Kota telah menyiapkan dana hibah, serta Gubernur Papua Barat telah memfasilitasi pertemuan di Kantor Gubernur dan Kantor Walikota Sorong dijadikan tempat pertemuan *Focus Group Discussion* (FGD). Selain itu, Faktor pendukung keterlibatan elit pemerintahan lokal dalam proses pembentukan Provinsi Papua Barat Daya berupa dukungan legalitas atau payung hukum, dukungan masyarakat, dukungan tokoh politik nasional, dan dukungan administratif, sementara faktor penghambat keterlibatan elit pemerintahan lokal dalam proses pembentukan Provinsi Papua Barat Daya berupa penolakan oleh beberapa tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pesimisme masyarakat terhadap pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Serta Motif elit-elit pemerintahan lokal dalam proses pembentukan Provinsi Papua Barat Daya: a) **Motif Pelayanan Publik:** meningkatkan pelayanan publik, *administrative dispersion* (mengatasi rentang kendali pemerintahan), adanya motif *inequity resistance* (faktor ketidakadilan), b) **Motif Jabatan Politik:** adanya keinginan kelompok-kelompok tertentu, lingkaran kekuasaan untuk mendapatkan jabatan politik tertentu, c) **Motif Mengatur Kekuasaan:** terbentuknya ego kedaerahan (sentrisme), akan membentuk kekuasaan sebagai masyarakat wilayah Sorong Raya, d) **Motif Jabatan Birokrasi:** ajang bagi-bagi kekuasaan Elit ASN dalam menduduki jabatan-jabatan pemerintah yang strategis seperti jabatan eselon II, III, dan IV, e) **Motif wirausaha:** terbentuknya bangunan-bangunan pemerintahan yang baru yang membuka celah para wirausahawan/kontraktor baik itu orang asli papua maupun pendatang untuk dapat menjalankan bisnis usaha dan mendapatkan proyek.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2017, Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah: Edisi Keempat. Jakarta, Salemba Empat
- Ani Sri Rahayu, 2018, Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arif Nasution, 2012, Demokrasi dan Problema Otonomi Daerah, Bandung: Mandar Maju.
- Bagir Manan, 2012, Otonomi Daerah, Sketsa, Gagasan dan Pengalaman. Jakarta: Media Pustaka.
- Djohermansyah, Djohan, 2020, Urgensi Otonomi Daerah. Jakarta: Institut Otonomi Daerah (I-Otda).
- Effendy, 2013, Modal Intelektual dan Strategi Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia. Kota Salatiga: Universitas. Kristen Satya Wacana.
- Emzir, 2011, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Eriyanto, 2011, Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses, Jakarta: Bumi Aksara.
- Hoessein, Benyamin, 2012, Prospek Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah Dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara, Jakarta: LAN.
- Josef Riwo Kaho, 2013, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kaloh, J. 2017. Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2014, Otonomi dan Pembangunan Daerah. Jakarta: Erlangga.
- Kusdarini. Eny, 2011. Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik, Cetakan I. Yogyakarta: UNY Press.
- Latuconsina, 2015, Konsep Pemekaran, Percepatan Pembangunan, Bandung: Inti Persada.
- Lintje, Marpaung, Anna. 2012. Otonomi Daerah Dalam Sistem Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia. Semarang: Pustaka Magister.
- Lukman Santoso Az, 2015, Hukum Pemerintahan Daerah; Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahfud MD, Moh. 2018. Politik Hukum di Indonesia Edisi Revisi: Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Makagansa, H.R. 2017, Tantangan Pemekaran Daerah. Yogyakarta: FUSPAD.
- Mardiasmo, 2014, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mardikanto. Totok. 2017. Sistem Penyuluhan Pembangunan. Surakarta: UNS Press
- Mohammad Jimmi Ibrahim, 2011, Prospek Otonomi Daerah, Semarang: Dahara Prize.
- Moleong, J. Lexy. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Rasyid, M. Ryaas, 2013, Prospek Otonomi Daerah. Jakarta: Rajawali Press.
- Ratnawati Tri, 2019, Pemekaran Daerah dan Beberapa Isu Terseleksi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Rojali Abdullah, 2012, Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif, Jakarta: Raja Grafindo.
- Sarundajang, 2012, Otonomi Birokrasi Partisipasi, Semarang: Dahara Preze.
- Sarwono, Jonathan. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Silalahi, Uber. 2016. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R dan D, Bandung: Alfabeta.
- Syaukani HR, 2013, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syaukani, Afan, 2002, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tarmudji, Tarsis, 2013. Kiat Melobi, Suatu Pendekatan non Formal, Yogya: Liber
- Tjiptono, Fandly. 2012. Administrasi Perusahaan dan Pelayanan Publik. Jakarta: Nimas Multima.
- Tobing, David Hizkia, dkk. 2017. Pendekatan dalam Penelitian Kualitatif. Bali: Universitas Udayana.
- Utang Rosidin, 2010, Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Bandung: Pustaka Setia.
- Widarta, I, 2015, Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah. Malang: Bayumedia.
- Wirawan, 2012, Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Yana, Hijri. 2016. Politik Pemekaran di Indonesia. Malang, UMM Press.
- B. Jurnal-Jurnal**
- Arpin Hasan, 2012, Peran Elit Politik Dalam Pemekaran Desa (Studi Kasus Di Desa Toraut Utara Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow). Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, Vol 2 Nomor 2, diakses pada tanggal 30 Mei 2022, pukul 22:00 WIT.
- Frengki Hamariu, 2017, Peran Elite Lokal Dalam Pemekaran Desa (studi kasus Desa Pindi Wangga Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur), Jurnal, Universitas Udayana, Vol 11 Nomor 7, diakses pada tanggal 30 Mei 2022, pukul 22:00 WIT.

- Neneng Sobibatu Rohmah, 2018, Elit dan Pemekaran Daerah, Konflik Antar Elit dalam Proses Pembentukan Provinsi Banten, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 1 Nomor 1, diakses pada tanggal 30 Mei 2022, pukul 22:00 WIT.
- Welhelmina Selfina Beli, 2015, Peran Elite Politik Lokal Dalam Upaya Mendukung Pemekaran Kabupaten Pantar Provinsi NTT, Jurnal Politika, Vol 9 Nomor 11, diakses pada tanggal 30 Mei 2022, pukul 22:00 WIT.
- Yunani Hasan, 2019, Elit Politik Lokal Dalam Otonomi Daerah: Peranan PPP-Kot Dalam Pemekaran Wilayah Oku Timur 2001-2004, Jurnal, Universitas Sriwijaya, Vol.1 Nomor 11, diakses pada tanggal 30 Mei 2022, pukul 22:00 WIT
- Data Badan Pusat Statistik Papua, Luas wilayah kabupaten kota <https://papua.bps.go.id/indicator/153/34/1/luas-wilayah-menurut-kabupaten-kota.html> diakses pada tanggal 02 april 2022 pukul 09.00 WIT
- Delvira Hutabarat, Liputan6.com, Jakarta Baleg DPR : 3 Nama Provinsi Baru di Papua Masih Bisa diubah dalam Pembahasan, <https://www.liputan6.com/news/read/4934048/baleg-dpr-3-nama-provinsi-baru-di-papua-masih-bisa-diubah-dalam-pembahasan> diakses tanggal 15 april 2022 pukul 20.00 WIT
- Adi Briantika artikel "Penolakan Pemekaran Papua: Garis Tipis Moratorium & Otonomi Khusus", <https://tirto.id/gpUB> <https://tirto.id/penolakan-pemekaran-papua-garis-tipis-moratorium-otonomi-khusus-gpUB> diakses pada tanggal 20 maret 2022 pukul 13.00 WIT
- Nahda Rizki Utami - detikNews, "Baleg DPR Setujui Harmonisasi RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-6102651/baleg-dpr-setujui-harmonisasi-ruu-pembentukan-provinsi-papua-barat-daya>. Diakses pada tanggal 01 juni 2022 pukul 10.00 WIT
- Alex Dungkal dan Emral Ferdiansyah (redaksi@investor.id) Tahun Perjuangan Provinsi Papua Barat Daya, <https://investor.id/archive/tahun-perjuangan-pemekaran-provinsi-papua-barat-daya> diakses pada tanggal 01 juni 2022 pukul 11.00 WIT
- Koreri.com, Manokwari, Waterpauw: Pemekaran Calon Provinsi Papua Barat Daya Terkendala Dianggaran Pusat: <https://koreri.com/2022/05/20/waterpauw-pemekaran-calon-provinsi-pbd-terkendala-di-anggaran-pusat/> diakses pada tanggal 20 mei 2022 pukul 14.00 WIT